

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Untuk penelitian terdahulu diambil dari skripsi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sri Reskianti (2017) yang berjudul *“Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau dari Ekonomi Islam”*. Pada penelitian ini, didapatkan beberapa hasil yaitu :
 - a. Peran Istri yang bekerja dalam tinjauan ekonomi Islam tidaklah bertentangan dengan hukum Islam jika hal tersebut mendapat izin dan restu suami sebelum melakukan kegiatan perdagangan.
 - b. Faktor-faktor yang mendorong seorang istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering kali dihadapi oleh seorang ibu yang bekerja diantaranya yaitu faktor internal yakni manajemen waktu, dan faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-anak, masalah pekerjaan, peraturan kerja, serta faktor relasional.

Namun, pada saran untuk seorang istri yang ada dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa “selama itu tidak menjadikannya lupa dan mengabaikan perannya”. Oleh karena itu, saya akan meneliti bagaimana jika seorang istri tidak hanya bekerja dan berdagang di

pasar, melainkan bekerja di tempat yang sangat jauh dari suami dan anak-anaknya, yaitu di luar negeri dengan rentang waktu yang tidak sebentar. Disamping itu, seorang suami yang menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga akankah tergantikan oleh istri atau tidak karena ditinggalkannya anak-anak bersama suami dirumah sedangkan istri yang bekerja di luar negeri. Itulah letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sri Reskianti dengan penelitian yang saya lakukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fadhilatur Rohmah, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)”*. Pada penelitiannya tersebut mendapatkan beberapa hasil diantaranya adalah:
 - a. Peran istri yang bekerja diluar negeri (TKW) terhadap keluarga sangatlah penting karena dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membangun rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, dan suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
 - b. Istri sebagai tulang punggung keluarga itu boleh yang tujuannya untuk membantu suami sesuai dengan bunyi Surah Al-Maidah ayat

2 dan An-Nahl ayat 97. Namun, pada lokasi penelitian tersebut para istri justru memilih bekerja sebagai TKW karena menurut mereka itu merupakan pekerjaan yang tepat dan faktor nya bukan karena suami tidak memiliki pekerjaan saja dan hal tersebut membuat para istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu di dalam sebuah rumah tangganya.

Dengan melihat hasil yang didapat dari penelitian tersebut, penyusun menyimpulkan kebolehan atas pekerjaan seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun karena kewajiban dari seorang istri justru dilalaikan, penyusun meneliti kembali di keluarga TKW yang berada di Kabupaten Indramayu yang menjadi penyuplai TKW terbesar se-Indonesia dan peninjuannya apakah sesuai dengan ekonomi Islam.

3. Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Salma Dewi Faradhila pada tahun 2018 dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*". Dalam penelitiannya tersebut dihasilkan beberapa hal yakni:
 - a. Latar belakang pemilihan bekerja sebagai TKW adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi karena para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- b. Permasalahan tersebut termasuk ke dalam kategori *Maslahah Daruriyah*. Dan permasalahan yang terjadi sejalan dengan konsep *masalahah* yang dikatakan oleh Imam Malik yaitu agar istri berperan sebagai pencari nafkah utama demi menjaga keberlangsungan hidup keluarganya.

Dengan hasil penelitian diatas, penyusun ingin melihat sisi permasalahan nya dalam perspektif ekonomi Islam. Walaupun hal tersebut merupakan *Maslahah Daruriyah*, namun bagaimana dengan tugas suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dan juga faktor apa saja yang membuat seorang istri rela jauh dari keluarganya selama bertahun-tahun bahkan meninggalkan anak-anak yang seharusnya dididiknya. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian lanjutan di Kabupaten Indramayu kepada TKW dengan negara tujuan terbanyak yaitu Taiwan.

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kiki Sujarman pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "*Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan PKK Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi di Gampong Ujung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*". Dalam penelitian nya tersebut dihasilkan beberapa hal diantaranya adalah:
 - a. Tujuan dari partisipasi anggota PKK Gampong Ujung adalah memberdayakan keluarga dengan meningkatkan kesejahteraan

lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah*.

- b. Kegiatan yang dilakukan anggota PKK dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga adalah dengan mengikuti pelatihan dari program menjahit. Dengan itu, tujuan pelatihan nya adalah untuk mengembangkan usaha ekonomi perempuan dalam meningkatkan keahlian kerajinan tangan seorang perempuan walau masih terkena kendala kurangnya alat-alat yang digunakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiki Sujarman diatas, penyusun menyimpulkan bahwa partisipasi ibu-ibu yang tergolong dalam anggota PKK merupakan bentuk partisipasi yang baik dan memiliki tujuan yang sangat baik dalam kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penyusun meninjau dari segi peningkatan perekonomian keluarganya jika dilakukan oleh ibu-ibu yang bekerja jauh dari keluarga sebagai TKW. Dengan begitu, akan terlihat apakah partisipasi seorang ibu atau istri masih bisa dikatakan sangat baik atau tidak menurut perspektif ekonomi Islam.

B. Kerangka Teori

1. Perekonomian Keluarga

Dalam sebuah keluarga, setiap dari masing-masing anggota keluarga tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing kepada anggota keluarganya masing-masing. Misalnya seorang suami atau ayah yang memiliki hak diberikan penghormatan dari anak-anaknya

dan juga pelayanan yang baik dari istrinya. Selain hak, seorang suami atau ayah juga memiliki hak untuk menafkahi anak dan istrinya.

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga terbagi menjadi dua, yakni kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*maaliyah*) contohnya adalah nafkah, dan juga kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta (*ghairu maaliyah*) seperti memperlakukan istri dan anaknya dengan perlakuan yang baik. Jika diperinci, maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan harta beda yaitu mahar dan juga pemberian harta untuk keperluan hidup yang disebut juga dengan nafkah (Saeful, 2018 : 107).

Sedangkan kewajiban seorang istri didalam suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Syukri, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Istri Wajib taat kepada suaminya,
- b. Istri wajib menetap di sumah suaminya, dan
- c. Istri wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

Dari ketiga kewajiban seorang istri tersebut, yang pertama adalah kewajiban yang paling utama jika seorang perempuan sudah berkeluarga. Untuk poin kedua dan ketiga, adalah hal yang wajib juga dilakukan oleh seorang istri maupun ibu didalam suatu keluarga. Dengan begitu, dalam hal ini terjadi suatu persoalan bagi seorang ibu yang bekerja sebagai TKW di luar negeri yang mengakibatkan poin kedua dan ketiga terabaikan sehingga akan ada dampak yang terjadi

setelahnya baik itu dengan suaminya maupun dengan masa depan anak-anaknya.

2. Perempuan Pekerja

Ajaran Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan, hal ini terbukti dalam perspektif Al-Qur'an banyak yang membicarakan mengenai hal-hal penting tentang perempuan. Misalnya surah An-Nisaa, Maryam, Al-Ahzab, Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah, At-Tahrim, An-Nur, dan Ath-Thalaq (Abbas, 2012 : 192).

Selain itu, Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwasanya perempuan itu sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan dan Islam menetapkan peranan-peranannya dalam berbagai status yakni sebagai seorang istri, ibu, anak dan juga sebagai pendakwah. Dari berbagai status itu, menjadi ibulah yang paling utama karena peran tersebut yang menentukan kehidupan keturunan untuk kedepannya dalam bermasyarakat dan beribadah pada Rabbnya. Sedangkan status sebagai istri bertujuan untuk memperteguh suatu hubungan keluarga, dan sebagai anak untuk menuntut pemeliharaan moral yang baik (Abbas, 2012 : 192)

Setelah era reformasi, banyak organisasi perempuan yang bertujuan untuk mengekspresikan kreatifitas mereka terutama melalui pemberdayaan masyarakat. Masa reformasi tersebut mendorong adanya peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga pada hal penguatan ekonomi (Alamul, 2013 : 43)

Perempuan memiliki hak untuk bekerja selama ia membutuhkan pekerjaan itu atau pekerjaan itulah yang membutuhkannya selama norma-norma agama tetap terpelihara (Agustin, 2015 : 21). Perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk mencari penghasilan, tetapi apa yang mereka usahakan itu menjadi milik mereka sendiri dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang yang dia kehendaki misalnya orang tua. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad juga bekerja karena keadaan yang menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Quraish, 1998 : 306)

Islam membuka pintu lebar untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dalam sebuah masyarakat dengan bertumpu pada setiap jenis laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga mampu memainkan peran aktif dan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang berdiri sejajar dengan laki-laki. Justru seharusnya perempuan masa kini mampu menjadi perempuan karir yang aktif menjalankan peran ekonomi mulai dari perannya sebagai pengelola rumah tangga dirumah, memproduksi berbagai keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat diperjual belikan, maupun dalam dunia kerja di suatu lembaga (Titin, 2015 : 42).

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku ekonomi manusia yang sesuai dengan ajaran agama

Islam. Dalam buku *Islamic Economic* yang ditulis oleh Veithzal Rivai dan Andi Buchari menjelaskan bahwa: Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat (Veithzal dan Andi, 2009 : 19).

Ekonomi Islam menurut Mannan (1992) merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji ekonomi kerakyatan yang penerapannya diambil dari nilai-nilai Islam (Tho'in, 2015). Dari pengertian itu, jelas bahwa sistem ekonomi Islam itu mempelajari dan juga mendalami ekonomi masyarakat dengan menjadikan Al-Qur'an dan juga Hadits sebagai landasannya.

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yusuf Halim Al-'Alim mengartikan ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta. Definisi ini menunjukkan bahwa fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an,

sunnah, *qiyas* dan *ijma'* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari ridha Allah (Akhmad, 2015 : 125).

Karena ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku muamalah masyarakat Islam, tentunya perempuan sebagai istri maupun ibu juga termasuk kedalam golongan masyarakat yang dipelajari di dalam sebuah kajian ilmu ekonomi Islam. Allah memerintahkan umat Islam secara umum dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah atau karuniaNya dimuka bumi ini (Aprijon, 2013 : 226). Seperti tertulis di Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah [62] ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di buka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Menurut (Aprijon, 2013), dalam sejarah Islam tercatat nama-nama perempuan yang juga ikut berperan sebagai pedagang, perawat, pendidik, pejuang dan lain-lain, seperti Khadijah binti Khuwailid r.a istri Rasulullah SAW yang bekerja sebagai seorang pedagang terkenal

pada masanya. Dari salah satu contoh tersebut, maka jelas bahwa seorang perempuan bahkan sampai zaman sekarang bukanlah musuh bagi kaum pria dan keduanya saling mengisi tugas masing-masing sebagai khalifah dimuka bumi milik Allah ini.

4. Kesejahteraan dalam Islam

Konsep kesejahteraan bagi pemerintah seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Namun, pengukur tersebut kurang tepat karena di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak keluarga yang hidup di bawah standar kelayakan hidup. Sebagai orang Islam tentu mempunyai pandangan sendiri mengenai konsep kesejahteraan yang berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional.

Dalam ekonomi konvensional, aspek untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Namun, tidak sedikit orang yang sudah memiliki kehidupan yang mewah dengan harta berlimpah justru merasa hidupnya tidak tenang (Amirus Sodiq, 2015 : 403).

Menurut Al-Ghazali, manusia tidak akan pernah terpisahkan dengan harta karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi. Uang adalah milik masyarakat sehingga

tidak diperbolehkan menimbun uang karena akan mengakibatkan perekonomian lesu.

Menurut (Amirus Sodiq, 2015), indikator kesejahteraan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan penuh manusia kepada Allah SWT. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental seorang manusia.
- b. Hilangnya rasa lapar atau terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Pada indikator ini hanya hilangnya rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan ataupun cara-cara yang dilaran oleh Islam demi mendapatkan kekayaan yang maksimal.
- c. Hilangnya rasa takut. Indikator ini merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Ketika di dalam suatu masyarakat masih banyak terjadi kriminalitas yang meresahkan, maka belum mendapatkan keamanan dan kenyamanan sehingga dapat disebut juga belum mendapatkan kesejahteraan.